

Pilihan dan Model Penyelesaian Kasus Hukum

“Studi Dalam Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat”

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum**



Oleh

WAHYUDINSYAH

NIM. R.100.100.021

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

TESIS BERJUDUL

PILIHAN DAN MODEL PENYELESAIAN KASUS HUKUM "Studi Dalam Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat"

yang dipersiapkan dan disusun oleh

WAHYUDINSYAH

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 13 November 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji Lain



Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping I



Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping II

Surakarta, 23 November 2012



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum.
Dosen Program studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Wahyudinsyah

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama : Wahyudinsyah
NIM : R.100100021
Judul : Pilihan dan Model Penyelesaian Kasus Hukum
"Studi Dalam Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat"

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, September 2012
Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum.

NOTA PEMBIMBING

Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H. M.Hum.
Dosen Program studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Wahyudinsyah

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama : Wahyudinsyah
NIM : R.100100021
Judul : Pilihan dan Model Penyelesaian Kasus Hukum
"Studi Dalam Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat"

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, September 2012
Pembimbing Pendamping,



Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudinsyah
NIM : R.100100021
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Pilihan dan Model Penyelesaian Kasus Hukum
"Studi Dalam Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari tesis ini jiplakan, gelar yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, September 2012

Yang Membuat Pernyataan,



Wahyudinsyah

Motto;

"Jadikan dirimu bermanfaat untuk siapa saja"

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi terhadap penyelesaian kasus hukum masyarakat Belo dalam lingkup pidana dan perdata, alasan dan cara penyelesaiannya di luar hukum positif. Jenis penelitiannya adalah Studi non-doktrinal atau kualitatif atau socio legal researce dengan pendekatan sosiologis (*aproachsosiologis*). Data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat Belo menyelesaikan kasus hukum di luar jalur hokum positif yakni hamper seluruh kasus pidana dan pelanggaran (kecuali pembunuhan dan perzinahan) dan semua kasus perdata. (2) Masyarakat Belo memilih penyelesaian kasus hukum di luar hokum positif karena cara penyelesaian masalah hokum oleh penegak hokum terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, seperti; berurusan dengan hokum adalah aib, menjaga hubungan kekeluargaan, taat pemimpin, murah dan cepat, sanksi yang adil, ada kepastian hukum, dan mempertahankan reputasi politik. (3) Terdapat empat model penyelesaian kasus hokum masyarakat Belo di luar hokum positif, secara heirarkis dan berjenjang. *Pertama*, penyelesaian secara tertutup. *Kedua*, penyelesaian oleh pemimpin desa. *Ketiga*, penyelesaian oleh pejabat ataupun pemerintah. *Keempat*, penyelesaian oleh Polisi dan Pengadilan.

Kata Kunci: preferensi, alasan, dan model penyelesaian.

Abstract

The objective of this study was to know the preference of resolving the legal cases to people of Belo within the scope of criminal and civil law, the reason and the way of the problem completion was outside of the positive law. This study was non-doctrinal or qualitative socio-legal research using the sociological approach. The data used was primary, secondary and tertiary data. The results of the study showed that: (1) almost of all the criminal cases and civil cases (except murder and adultery) have been completed outside of the positive law by people of Belo. (2) The people of Belo preferred to choose the settlement of legal case outside of the positive law because of the way of legal problem solution by law enforcement was not in accordance with the values of justice in society, namely dealing with the law is a disgrace, keeping family relationship, obeying the leader, cheap and fast, fair of sanctions, legal certainty, and maintaining political reputation. (3) There are four models of resolving the problem outside of the positive law hierarchically and tiered such as: *firstly*, the settlement in a closed. *Secondly*, the settlement by the leader of village. *Thirdly*, the settlement by officials and government. *Fourthly*, the completion of the Police and Courts.

Keywords: preference, reasons and models of resolving problem.

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT sebagai persembahan atas nikmat yang diberikan sepanjang hayat ini. Allah telah memberikan kenikmatan dan kesempatan, terutama nikmat iman dan kesehatan, salam serta sholawat selalu tercurahkan atas junjungan ummat yakni Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pencerah dan pembawa risalah kebenaran Allah.

Sebagai manusia biasa, tentu kiranya tiada daya yang dapat dilaksanakan dengan sendirinya tanpa bantuan dan uluran pikiran dan tenaga dari orang lain sebagai rekan maupun sebagai guru-guru. Kesediaan, keluangan waktu, ketabahan hingga motifasi membuat kompleksitas interaksi humanitas saling meningisi. Untuk itu melalui pengantar ini ingin diampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang disebutkan dibawah ini:

1. Penghormatan tertinggi terhadap Guru kami Para Guru Besar, Prof. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Khudzaifah Dimiyati, sebagai Direktur Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekaligus sebagai pembimbing utama tesis ini.
3. Dr. Aidul Fitriada Azhari, selaku Pembimbing pendamping tesis ini.
4. Prof. Harun, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Prof. Absori selaku Purek III UMS, Dr. Natangsa, Dr. Nurhardiantomo, Kelik Wardiano MH.
5. Kepada Segenap Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pascasarjana Dan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Kepada nara sumber, Camat Belo, Candra Kusuma, Mantan Danramil Belo M Yusuf, Mantan Camat Belo Sudirman, budayawan Husain La Odet, seluruh kepala Desa dan Staf Desa se Kecamatan Belo, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama yang tidak cukup di sebut satu persatu. Segenap kehidupan Surakarta (solo) seperti Asrama, Kost, Angkringan, Warung, Mushola.
7. Terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada ayahanda Ketua PDM Kota Bima (Drs. Ichwan P. Syamsuddin, M.AP) Ketua PDM Kabupaten Bima (Drs. Sirajuddin Taher), tokoh-tokoh Muhammadiyah Bima Ayahanda Ustadz Satur H Ahmad, Sukrin HT, Drs. Sukirman Azis, S.H., M.H., Iliyas Sarbini SH, Adnan, S.H. M.H, H. Munir Husen, S.H, M.H, Gufran Sanusi, S.Sos., M.H. S.Pd, Nasrullah, S.E., M.M, Ahmad Yasin, S.H., M.H, Amar Maarif, S.H. MH, Ahsanurrahman SH. MH., Kak Mursalin.
8. Teman-temanku satu kelas Magister Ilmu Hukum UMS, ada Wulan, Ustadz Ridho, Nanda, Mbak Titin, Pak Darmawan, Mas Aris, Ibu Ningrum, Hilmi, Darojat, Pak Edi, Candra, Lingga.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di FoRMS (Forum Mahasiswa Pascasarjana NTB-Surakarta) yang sering usil selalu memberikan motifasi penuh kebersamaan namun ada juga yang sering jengkelin. ada Ama la Al alias Baron alis Boman alias Don Carleon aslinya Ridwan H. M. Said dan keluarga, motifator sekaligus ipar yang baik dan unik karena manusia *special edition*. Gus Mus alias Don Bazini aslinya Muslimin Magenda manusia paling *santai* di dunia, Don Tataglia atau Abror yang bosan miskin, Don

Gamjato atau Hamjah Diha Danu Kadari, Uba La Moge yaitu Kasman, Hasan, Cristiano Ronaldo alias H. Kako aslinya Ichlas H. Hasan, Hendra, Iksan aya ainun, Kadafi, Sang Ali Ahyar, Uda Fales roa atau Huda.

10. Untuk teman-teman AMM (Angkatan Muda Muhamadiyah Bima) Di Jogja ada Zuhrah, Husna, Welon, Pipin, Bang Opik, di Malang ada, Kahar, Ipul, dll. di Bima ada kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah, Bang Ebit, Pak Imran, Yogis, Muhaemin, Syam, Firman, Dll.
11. Persembahan untuk keluarga tercinta terutama Ibunda Siti Hajar dan ayahanda Abdul Halik yang telah mengorbankan segalanya, adik-adikku tersayang Asmiluddin (Leo) dan Anita Rahmawati (Nita), *special one* calon istri tercinta Syafrani. Semua Bibi yang memotofasiku agar masuk kuliah sejak S1 dulu, Bibi Hajra, Ida, Moa dan Bibi Dau.

Lembaran pengantar ini tidak akan mungkin terisi oleh semua orang yang sangat dan telah mendukung perjalanan kuliahku selama ini, karena banyak sekali yang sangat berbekas dalam hidupku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun semuanya akan menjadi sejarah hidupku yang suatu saat akan tertuang dalam auto biografiku kelak. Kesempurnaan tidaklah dimiliki oleh manusia, sehingga adapun kekurangannya masih diharapkan koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak.

Surakarta, September 2012

Penulis,

Wahyudinsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II:KAJIAN PUSTAKA	
A. Cara Penyelesaian Kasus Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	35
1. Litigasi	39
2. Non Litigasi	45

B. Hukum dan Masyarakat	52
1. Perpektif Aliran Positivis	52
2. Perpektif Aliran Sosiologis	55
3. Konflik Berujung Kasus Hukum	58
C. Hukum Lokal dan Hukum Negara.....	66
1. Hukum Lokal	70
2. Hukum Negara	74
BAB III: TENTANG BIMADAN BELO	
A. Sekilas Tentang Bima	80
B. Sekilas Tentang Belo	84
1. Kondisi Sosial	86
2. Agama dan Budaya	89
BAB IV:PEMBAHASAN	
A. Identifikasi Kasus-Kasus Hukum Yang Diselesaikan Di Luar	
Hukum Positif	90
1. Potret Kesadaran Hukum	90
a. Menyadari Hukum Sebagai Konsensus	90
b. Menyadari Hukum Sebagai Pejabat	93
c. Hubungan Sosial dan Hubungan Hukum	97
2. Sebab Umum Kasus Hukum Yang Terjadi Pada Masyarakat	
Belo	103
a. Masyarakat Berwatak Keras	103
b. Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga	109

c.	Tingkat Pendidikan	110
d.	Hilangnya Panutan	113
e.	Kepentingan Politik	115
f.	Masalah Ekonomi	116
3.	Permasalahan Hukum	118
a.	Masalah Hukum Pidana	120
b.	Masalah Hukum Perdata	127
c.	Pola Terjadinya Kasus Hukum	131
B.	Alasan Masyarakat Belo Memilih Penyelesaian Kasus	
	Hukum di Luar Hukum Positif	139
1.	Potret dan Persepsi Masyarakat Terhadap Bekerjanya	
	Institusi Hukum	141
a.	Diskriminatif	141
b.	Tidak Kredibel	143
c.	Menganggap Hukum Sebagai Beban	144
2.	Alasan Penyelesaian Kasus Hukum Non Formal	151
a.	Berurusan Dengan Hukum di Anggap Aib	151
b.	Menjaga Hubungan Kekeluargaan.....	153
c.	Taat Pemimpin.....	154
d.	Murah dan Cepat.....	155
e.	Sanksi Yang Adil.....	158
f.	Ada Kepastian Hukum	160
g.	Reputasi Politik	161

3.	Pilihan Penyelesaian Hukum Formal	161
a.	Tidak Puas	162
b.	Tidak Kredibel Mediator	163
c.	Desakan Pihak Ketiga	163
d.	Mempertahankan Gengsi	164
e.	Punya Relasi Aparat	165
f.	Masyarakat Sudah Mulai Sadar Akan Hukum.....	165
C.	Model Penyelesaian Kasus Hukum	166
1.	Komponen Penengak Hukum atau Mediator (Pemegang Peranan).....	167
a.	Kepala Desa	167
b.	Pejabat Pemerintah	168
c.	Hartawan	169
d.	Orang Berilmu	179
e.	Ulama Atau Tokoh Agama.....	170
2.	Penentuan Masalah Hukum.....	170
3.	Bentuk Lembaga Penyelesaian Masalah Hukum	173
a.	Paresa Kanari Ro Kato'i (<i>penyelesaian tertutup</i>).....	175
b.	Paresa Ba Ama Rasa (<i>penyelesaian oleh pemimpin desa</i>)	182
c.	Paresa Ba Dou Ma Bora Atau Pemerenta (<i>penyelesaian oleh pejabat atau pemerintah</i>)	188
d.	Paresa Ba Polisi Ro Pengadilan (<i>pemeriksaan oleh</i>	

<i>polisi dan pengadilan)</i>	193
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	197
B. Saran	198
DAFTAR PUSTAKA.	

Daftar Tabel

Bagan penyelesaian kasus hukum	119
Tabel I jenis kasus pidana	120
Tabel II. Penjelasan tabel I. Berdasarkan kecenderungan kasus 3 tahun.	121
Tabel III Penjelasan tabel I. Berdasarkan proses penyelesaian	121
Tabel IV. Penyelesaian kasus pidana di desa	124
Tabel V. Penjelasan tabel IV. Penyelesaian kasus pidana berdasarkan desa	124
Tabel VI. Penyelesaian kasus perdata di desa	127
Tabel VII. Penjelasan tabel VI. Penyelesaian kasus perdata Berdasarkan desa	127